

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam prosesnya sedang melakukan pembangunan disegala aspek bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan dari bangsa Indonesia. Cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang dimaksud tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea keempat yaitu:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.¹

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dari pasal tersebut memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan rakyat harus dibingkai dalam instrument hukum dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Pembentukan suatu produk hukum harus betul-betul bersumber dari aspirasi serta jiwa bersama rakyat, karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi

¹ Alinea 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sehingga setiap bentuk hukum yang diterapkan harus memenuhi asas keadilan sosial. Kedaulatan rakyat yang dimaksud tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³ dimana menegaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara Demokrasi, yang berarti kewenangan pemerintah hanyalah kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Dengan demikian, negara/pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki kewenangan harus mewadahi kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara khususnya negara Indonesia.

Menurut Jimmly Asshidiqie, rakyat membutuhkan sebuah negara agar hak-hak setiap warga negara dapat terlindungi oleh sebuah mekanisme bernama negara.⁴ Salah satu hak warga negara yang harus dilindungi ialah hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditambahkan pada perubahan kedua tahun 2000 yang menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu materi muatan konstitusi di Indonesia yang melegitimasi pentingnya lingkungan yang baik dan

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Jimly Asshidiqie, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 6.

sehat sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan hak hidup. Asas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diakui dalam konvensi hak asasi manusia sebagai hak individu (*subjective right*) yang melekat pada setiap orang sejak dilahirkan yang sifatnya mutlak dan tidak boleh dikurangi maupun dibatasi. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup dikenal dengan *United Nations Conference on Human Enviroment (UNEP)* Juga mengakui hak asasi untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat atau hak perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan (*environmental protection*) serta membebankan kewajiban setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.⁵

Pengakuan tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk hidup di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang termuat dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai berikut:⁶

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

⁵ Syahrul Muhammad, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm. 2.

⁶ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa⁷ :

“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Pembangunan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan hendaknya memperhatikan aspek lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup (*life quality*) seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali yang kemudian dikenal dengan pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang berkesinambungan.⁸ Dengan demikian menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup (*good environmental govermance*) dengan berdasar pada peraturan-peraturan hukum yang jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dimana salah satu hal yang diatur di dalamnya adalah terkait ruang terbuka hijau (RTH).⁹

⁷ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸ Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

⁹ Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.¹⁰ Perkembangan perkotaan membawa konsekuensi negatif pada beberapa aspek, salah satunya adalah pada aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kawasan perkotaan, sebagian besar lahan merupakan kawasan hijau. Semakin berkembang dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitas pada kawasan perkotaan menjadikan ruang terbuka hijau tersebut cenderung mengalami konversi/alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, sehingga semakin berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH).

Perkembangan dan pertumbuhan kawasan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, inilah yang kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringkali terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan demi kelangsungan kehidupan manusia, salah satu upaya penting yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan, peningkatan, dan pengelolaan Ruang Terbaik Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Melalui pengembangan RTHKP yang berkualitas dalam

¹⁰ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

jumlah sebanyak-banyaknya maka dampak negatif dari gas buangan dan aspek industri maupun perubahan iklim mikro (*climate change*) dapat dikurangi.

Untuk mempercepat proses pencapaian tujuan negara yang begitu kompleks, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran dari Bab VI (Pasal 18) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah membawa babak baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, yang merubah pemerintah dari sentralistik menjadi desentralisasi.

Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom telah diberikan kewenangan dari urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Salah satu urusan wajib pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang termuat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah mengatur dan mengurus perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang di daerah,¹¹ termasuk dalam aspek penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kawasan perkotaan dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk ruang terbuka hijau¹², dimana 20% diperuntukkan ruang terbuka

¹¹ Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹² Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

hijau publik dan 10% diperuntukkan ruang terbuka hijau privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta melakukan hidup lain.

Pengembangan, penataan, dan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) bagi seluruh komponen lingkungan hidup kawasan perkotaan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan swasta serta masyarakat.

Sebagai amanat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan¹³ maka menjadi kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pengembangan, penataan, dan pemenuhan ruang

¹³ Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan *“ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dalam peraturan menteri”*. Dari Pasal tersebut yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan yang telah diamanatkan dari Pasal tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyebutkan *“ruang terbuka hijau Kawasan perkotaan (RTHKP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota”*. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan penataan Ruang terbuka hijau Kawasan perkotaan (RTHKP) yang dituangkan dalam Rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah.

terbuka hijau (RTH) dalam lingkungan hidup kawasan perkotaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang berlaku sebelumnya juga membawa konsekuensi bagi daerah yang telah memiliki peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang didalamnya juga memuat pengaturan ruang terbuka hijau (RTH).

Terkait dengan penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP), Pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah menetapkan pengaturan tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Pola ruang wilayah provinsi Jawa Tengah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.¹⁴ Yang termasuk dalam kawasan lindung salah satunya adalah kawasan perlindungan setempat, dimana ruang terbuka hijau

¹⁴ Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 23 dan 24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang dimaksud kawasan lindung adalah “wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan”. Sedangkan kawasan budidaya adalah “wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan”. Dalam Pasal 31 menyebutkan kawasan lindung meliputi : kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya; *kawasan perlindungan setempat*, kawasan konservasi dan kawasan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya”.

kawasan perkotaan (RTHKP) merupakan bagian dari kawasan perlindungan setempat.¹⁵

Bagian penjelasan Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menyebutkan “penataan ruang terbuka hijau kota atau / kawasan perkotaan (RTHKP) diatur lebih rinci dalam rencana tata ruang kabupaten/kota”. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan atau berkewajiban untuk melakukan penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang pengaturannya dibentuk dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah kabupaten/kota.

Kabupaten Pati merupakan daerah otonom yang tidak luput dari pembangunan pengembangan wilayah. Berkaitan dengan ruang terbuka hijau (RTH), Pemerintah daerah kabupaten Pati menuangkan pengaturan tentang ruang terbuka hijau (RTH) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, yang hal tersebut merupakan amanat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

¹⁵ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 Perda RTRW provinsi Jawa Tengah, Kawasan lindung setempat terdiri dari “Kawasan sempadan pantai; Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi; Kawasan sekitar danau/waduk/embun; dan *ruang terbuka hijau*”

tentang Penataan Ruang. Dalam peraturan daerah ini, pengaturan ruang terbuka hijau (RTH) termuat dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e yang menyatakan:¹⁶

“Mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan proporsi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat”

Misi kabupaten Pati salah satunya adalah “meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan”.¹⁷ Selain Visi dan Misi kabupaten Pati memiliki semboyan (slogan) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Semboyan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. Semboyan kabupaten Pati adalah PATI BUMI MINA TANI yang merupakan kependekan dari Berbudaya; Upaya; Menuju; Identitas Pati; Makmur; Ideal; Normatif; Adil; Tertib; Aman; Nyaman; Indah.¹⁸ *Nyaman* diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat merasa enak, sejuk, sehat, dan segar sehingga memungkinkan masyarakat betah tinggal dilingkungannya. Sedangkan *Indah* diartikan sebagai cita-cita pendukung yaitu kondisi estetika dambaan masyarakat.

Berdasarkan Visi, Misi maupun semboyan kabupaten Pati yang telah diuraikan diatas memiliki kaitan yang erat dengan penataan ruang. Kabupaten Pati telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas

¹⁶ Pasal 5 ayat (4) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 20011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

¹⁷ Dikutip dari website: <https://www.patikab.go.id/v2/id/visi-misi-skpd/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 23:19

¹⁸ Dikutip dari website: <https://www.patikab.go.id/v2/id/arti-lambang-1/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 23:32

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 untuk mengarahkan kebijakan pemanfaatan ruang termasuk ruang terbuka hijau (RTH) dalam wilayah kabupaten Pati.

Kabupaten Pati termasuk salah satu daerah yang sedang giat untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Termasuk juga pembenahan tata wilayah. Masalah ruang terbuka hijau (RTH) yang terdapat di kabupaten Pati pada khususnya, memerlukan penanganan secara struktural melalui berbagai kajian dan kebijakan mengingat ruang terbuka hijau (RTH) merupakan pengendali ekosistem suatu lingkungan khususnya bagi daerah yang sedang berkembang, karena ruang terbuka hijau merupakan penyeimbang kualitas lingkungan. Yang menjadi persoalan adalah apakah pemerintah daerah kabupaten Pati melalui perangkat pemerintahannya telah merealisasikan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Menurut Amirul Iman, pejabat fungsional Pengawasan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati menyatakan “kawasan perkotaan kabupaten Pati masih dianggap kekurangan fasilitas ruang terbuka hijau di Kawasan perkotaan, dan perlu adanya penambahan ruang terbuka hijau”.¹⁹ Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa presentase ruang terbuka hijau Kawasan perkotaan kabupaten

¹⁹ Dikutip dari <https://mitrapost.com/2022/09/15/ruang-terbuka-hijau-di-pati-kota-masih-dianggap-kurang-perlu-adanya-penambahan/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 23.50

Pati belum memenuhi ketentuan sesuai yang diamanatkan oleh peraturan terkait ruang terbuka hijau.

Implementasi pemenuhan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan kabupaten Pati tersebut yang dinilai belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan menimbulkan suatu permasalahan, yaitu apakah terdapat ketidaksesuaian dan ketidakselarasan pengaturan Ruang terbuka hijau yang dimuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sehingga menyebabkan pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan kabupaten Pati tidak sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dari hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis terhadap peraturan penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan kabupaten Pati yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 supaya terdapat keserasian dan keselarasan antara kedua peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 mengenai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan deskripsi analitis mengenai analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati

1.4 Kegunaan

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa ilmu hukum pada umumnya dan dalam hukum tata negara pada khususnya.
- b. Secara praktis, dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dalam mengetahui dan memahami tentang analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati” merupakan hasil karya penulis. Karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain. Berikut penulis sertakan 3 (tiga) penulisan hukum sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus pembahasan	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Sulistyo Wibowo, E0003306, Fakultas Hukum	<i>Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka</i>	Pada penelitian ini, fokus pembahasan adalah terkait implementasi	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo Wibowo berfokus pada ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau

	Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi, 2009.	<i>Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta.</i>	ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) kota Surakarta.	(RTH) yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta, yang dilakukan dengan penyusunan Peraturan Daerah RTRW, sebagai petunjuk pelaksanaan pengganti rencana umum tata ruang kota (RUTRK). Sedangkan penelitian dalam skripsi ini mengenai Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati
2.	Hans, B11106136, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi, 2013.	<i>Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau</i>	Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah terkait kewenangan pemerintah kota Makassar dalam penataan ruang terbuka hijau (RTH). Dalam hal ini kewenangan pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau (RTH) dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan	Penelitian yang dilakukan oleh Hans, adalah terkait pelaksanaan kewenangan pemerintah kota Makassar dalam penataan ruang terbuka hijau (RTH), yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan

			kota Makassar. Dan Proporsi pemenuhan 30% luas ruang terbuka hijau belum sepenuhnya tercapai.	Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati
3.	Hasrul Anwar, 61611009, Fakultas Hukum, Universitas Muhammad iyah Mataram, skripsi, 2020.	<i>Tinjauan Yuridis Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah</i>	Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait tinjauan perencanaan penataan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Perda Kota Mataram No 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dan pemerintah kota Mataram baru merealisasikan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 27% dari 30% ketentuan tentang penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan.	Penelitian yang dilakukan oleh Hasrul Anwar mengenai perencanaan penataan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Perda Kota Mataram No 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini mengenai Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati

Sumber: Kreasi Penulis

Adapun persamaan terletak pada pembahasan mengenai ruang terbuka hijau (RTH) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Letak

perbedaan dalam ketiga skripsi tersebut diatas terdapat pada subjek yang dianalisis dan hasil penelitian ketiga skripsi tersebut memiliki penekanan penelitian yang berbeda. Hasratul Anwar menekankan pada ruang terbuka hijau (RTH) di kota Mataram, Hans menganalisis ruang terbuka hijau (RTH) di kota Makassar, dan Sulisty Wibowo menganalisis ruang terbuka hijau (RTH) di kota Surakarta.

Yang menjadi pembeda selanjutnya adalah terkait dengan jenis penelitian. Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Yuridis-Normatif. Sedangkan ketiga skripsi diatas, Hasrul Anwar menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris, Hans menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, dan Sulisty Wibowo menggunakan jenis penelitian Deskriptif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mengenai asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum, yang meliputi asas-asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dan *Lex Posterior Derogat Legi Prior*. Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan tentang ruang terbuka hijau, Khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 mengenai Ruang Terbuka Hijau, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, yang pada khususnya adalah melakukan analisis antara Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 mengenai ruang terbuka hijau, kemudian dihubungkan dengan asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum, meliputi asas-asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, *Lex Specialis Derogat legi Gerali*, *Lex*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Cetakan ke-13, Surabaya, Kencana, 2005, hlm. 133.

²¹ *Ibid.* hlm. 135

Posterior Derogat Legi Priori. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan Maria Farida Indrati Soeprapto tentang Perundang-undangan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang uraiannya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.²²

Bahan hukum primer dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran

²² *Ibid*, hlm. 181

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6633);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pencapaian Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 15) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);

- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2);
- 21) bahan hukum lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal.

Buku-buku diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- 2) Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ketiga-Cetakan kesembilan, Depok: Rajawali Pres, 2
- 3) Retna Dewi Lestari, dkk. *Hukum Agraria dan Tata Ruang*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- 4) Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- 5) Dan Buku-buku lainnya yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Adapun Jurnal-Jurnal hukum Meliputi sebagai berikut:

- 1) Theis, Gabriela Angellina. (2016). "Analisis Hukum atas Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado." *Lex Administratum* 4.1
- 2) Pratiwi, B., & Purnomo, E. P. (2021). "Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Yogyakarta". *Wajah Hukum*, 5(1), 77-87.
- 3) Ferricha, D., & Hakim, Z. (2017). "Membangun Tata Ruang Terbuka Hijau Menuju Lingkungan Sehat Dan Asri: Sebuah Analisa Perspektif Hukum Penataan Ruang". *Jurnal Supremasi*, 4-4.
- 4) Dan jurnal-jurnal hukum terkait dalam penulisan skripsi ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data/bahan hukum yaitu data/bahan hukum yang didapatkan dengan menelaah literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, Jurnal-jurnal hukum, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum kemudian dianalisis secara deskriptif. Dimana analisis deskriptif adalah mendeskripsikan dengan memberikan uraian dan

penjelasan secara interaktif, dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang khusus.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan, keaslian, dan metode penelitian. Adapun metode penelitian meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, Teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan yang memberikan penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tinjauan pustaka dari rumusan masalah yang telah tercantum pada BAB I dan menguraikan beberapa landasan teori seperti kedudukan asas hukum dalam penerapan norma hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, tinjauan umum tentang penataan ruang, dan tinjauan umum tentang ruang terbuka hijau.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB ini berisi kesimpulan permasalahan yang telah diuraikan dalam BAB-BAB sebelumnya dan berisi saran terkait permasalahan yang diteliti.